



PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 dapat disusun dan diselesaikan.

Penyusunan Penjelasan/Keterangan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai latar belakang, dasar hukum, serta maksud dan tujuan terhadap penyusunan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, serta merupakan acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati ini. Saran dan masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati ini. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Raya, 18 Juni 2026
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Kubu Raya,



Rini Kurnia Solihat, S.STP., M.A.
NIP. 198403042002122002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	1
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum	2
BAB II POKOK PIKIRAN	4
BAB III MATERI MUATAN	5
A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan	5
B. Ruang Lingkup Materi	5
BAB IV PENUTUP	6
A. Kesimpulan	6
B. Saran	6
DAFTAR PUSTAKA	7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana kegiatan tahunan suatu perangkat daerah, termasuk target, sasaran, serta anggaran yang akan digunakan. Renja ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Renja Perangkat Daerah ini menjadi dokumen penting yang berfungsi untuk mengarahkan upaya pembangunan daerah secara efektif dan efisien, sejalan dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Renja Perangkat Daerah juga disusun berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk visi, misi, dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2027 mempedomani Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kubu Raya Tahun 2027. Renja Perangkat Daerah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang pada tahapan selanjutnya akan berproses menjadi Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan pada akhirnya ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, menyatakan bahwa “BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Renja PD harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Sebagai bentuk tindak lanjut dalam melaksanakan amanat regulasi yang mengatur tentang perencanaan Perangkat Daerah yang sudah diterbitkan mulai dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri terkait, maka perlu disusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah. Beberapa regulasi terkait perencanaan juga telah mengalami perubahan yang tentunya mempengaruhi proses penyusunan

perencanaan Perangkat Daerah, dimana hal ini perlu dicermati dan menjadi perhatian agar dokumen yang disusun tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku. Dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang disusun ini harus ditetapkan dengan Peraturan Bupati agar memiliki kekuatan hukum sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan perencanaan anggaran (KUA, PPAS, dan RKA) Perangkat Daerah.

C. Tujuan Penyusunan

1. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun, dengan mengacu kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan RKPD Tahun 2027.
2. Peraturan Bupati ini ditujukan untuk memastikan bahwa setiap Perangkat Daerah memiliki panduan yang jelas dan terarah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran yang selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sehingga tercipta sinergi antar sektor dan antar Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Renja Perangkat Daerah ini juga memberikan dasar untuk mengukur kinerja Perangkat Daerah, dimana dengan menetapkan target dan indikator kinerja yang jelas dapat dievaluasi pencapaian program dan kegiatan yang direncanakan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya.

D. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 39);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Berdasarkan pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 harus disusun sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2025-2029 untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang direncanakan mendukung pencapaian tujuan jangka menengah daerah.
2. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 ini harus didasarkan pada prioritas pembangunan yang telah ditentukan, baik yang berasal dari kebijakan nasional maupun daerah, dimana fokus pada prioritas ini membantu dalam mengarahkan sumber daya dan upaya ke area yang paling membutuhkan.
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 ini harus mempertimbangkan kondisi factual dan potensi yang dimiliki oleh daerah, termasuk analisis terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan serta sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya serta memastikan adanya sinergi dan koordinasi yang baik antar Perangkat Daerah dalam proses penyusunannya.
4. Sistematika penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati ini adalah memberikan kekuatan hukum bagi dokumen Renja Perangkat Daerah yang telah disusun sehingga dapat dijadikan dasar dan acuan bagi penyusunan perencanaan anggaran Perangkat Daerah yang meliputi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Berdasarkan permasalahan di atas, maka pembuatan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 mendeskripsikan gambaran umum kondisi Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam capaian kinerja sampai dengan tahun 2025, termasuk juga realisasi keuangan.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 memuat perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan. Pada bagian akhir Renja Kabupaten Kubu Raya mencantumkan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pagu indikatif anggaran pembangunan dalam rangka mencapai target kinerja tahun 2027.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 disusun sebagai panduan operasional tahunan untuk mencapai tujuan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Serangkaian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang termuat di dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2027, dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergi guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

B. Saran

Agar pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat berjalan secara optimal, diperlukan pemahaman dan komitmen seluruh Perangkat Daerah terkait dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2027 untuk mewujudkan sasaran dan target pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, sinergi berbagai pihak, menggunakan data dan informasi yang akurat, monitoring, pengendalian dan evaluasi dalam mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Kubu Raya.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, P. P. (2004). *UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

Database Peraturan | JDIH BPK.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40694/uu-no-25-tahun-2004>

Indonesia, P. P. (2014). *UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.

Database Peraturan | JDIH BPK.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>